



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Gedung Menara Wijaya Lantai 3
JL. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos. 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.ppkbp3a.sukoharjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUKOHARJO

TENTANG

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA
SEJAHTERA MELALUI PENDIDIKAN BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA BAGI PENDIDIK,
PESERTA DIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Nomor : 476 / 2327 / 2022

Nomor : ~~476~~ 1948 / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Gedung Menara Wijaya Lt.3, Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. HARNO, S.Pd., M.Si. : Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo dalam hal ini bertindak dan atas nama SMK Negeri 1 Sukoharjo, beralamat di : Jl. Jend. Sudirman No. 151 Sukoharjo untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, masing-masing PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Melalui Pendidikan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Pendidik, Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 13/KSM/G2/2018 dan Nomor: 76/VIII/NK/2018 tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Satuan Pendidikan, dan Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1995/03.01./J2/2019 dan Nomor: 476/06956 tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK untuk mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga bagi pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan guna mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerjasama antara PARA PIHAK ini dalam hal terwujudnya peningkatan kompetensi dan kapasitas wawasan kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga bagi pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan sebagai bekal untuk mengantisipasi tantangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di masa yang akan datang guna mendukung pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan Pendidikan berwawasan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
2. Peningkatan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan mengenai wawasan KKBPK melalui Pendidikan formal.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara periodik.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk :
 - a. menyiapkan materi pendidikan kependudukan yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mensosialisasikan materi pendidikan kependudukan yang disiapkan oleh **PARA PIHAK**;

- c. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan fasilitasi dalam bentuk bahan ajar, modul, dan materi pokok bahasan pendidikan kependudukan;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan bimbingan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat Kabupaten.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
- a. mengembangkan pendidikan berwawasan kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke dalam kurikulum;
 - b. meningkatkan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan mengenai wawasan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, baik melalui Pendidikan formal;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara periodik bersama **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pendidikan kependudukan kepada pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeur*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeur* akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bencana alam,
 - b. tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*, dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk *addendum* dan atau amandemen merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila terdapat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang terbit kemudian, yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian, akan diadakan penyesuaian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* dan/atau amandemen Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU

Kepala DPPKB Kabupaten Sukoharjo



Ir. PROBOWINGSIH DWI DANARTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650716 199208 2 001

PIHAK KEDUA

Kepala SMKN 1 Sukoharjo



HARNO S.Pd., M.Si.
NIP. 19661127 200501 1 002